



## Hak Anak di Atas Kertas: Kegagalan Negara dalam Pemenuhan Pendidikan Dasar di Wilayah 3T: Analisis Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Sumba)

Bruno Bani\*<sup>1</sup>, Novinda Grezen Nufninu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia

E-mail: [bani@gmail.com](mailto:bani@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Effectiveness of Law, Equitable Education, 3T Regions, Public Policy, Teacher Distribution, Sociology of Law</p>	<p><i>This research is motivated by the ongoing disparity in the distribution of education in underdeveloped, frontier, and outermost regions (3T), particularly in the Sumba region, despite national regulations and commitments to education funding being established. The main issue lies in the gap between legal norms guaranteeing equal access to education and the reality of their implementation at the regional level. This research aims to analyze the effectiveness of educational equity policies from a legal sociological perspective and to identify the structural factors that influence their implementation. The research method used is a qualitative approach with a case study design. Data were obtained through interviews with 30 informants consisting of education officials, school principals, teachers, and parents, as well as supported by document analysis and secondary data. The research results indicate that the education equity policy has not been fully effective, marked by an imbalance in the teacher-student ratio, limited infrastructure, and resource distribution constraints. These findings indicate a gap between regulatory design and implementation practices, influenced by institutional capacity, intergovernmental coordination, and the geographical conditions of the region. Theoretically, this research reinforces the perspective that the effectiveness of law is determined by the interaction between norms, structures, and social conditions. Practically, this research recommends need-based affirmative policies to achieve substantive educational equity in the 3T areas.</i></p>

**DOI:** <https://doi.org/10.51903/dx40j373>

Submitted: January 2026, Reviewed: February 2026, Accepted: March 2026

\*Corresponding Author

### I. PENDAHULUAN

Pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar merupakan mandat konstitusional yang secara tegas dijamin dalam Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dipertegas melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Paikah, 2022; Chairunnisyah et al, 2017). Negara tidak hanya berkewajiban menyediakan akses pendidikan (Agu et al., 2021), tetapi juga memastikan pemerataan mutu dan keberlanjutan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi (Matsieli & Mutula, 2024). Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai norma tertulis (*law in the books*) (Yasin et al., 2025), melainkan sebagai praktik sosial (*law in action*) yang keberlakuannya ditentukan oleh struktur sosial, relasi kekuasaan, serta kondisi material masyarakat (Subarsyah et al., 2025).

Di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), realitas sosial menunjukkan adanya ketegangan antara jaminan normatif atas hak anak dan implementasi faktual di lapangan (Dirangga et al., 2021). Kondisi tersebut secara konkret dapat ditemukan di Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur, sebagai salah satu representasi wilayah 3T yang masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dalam penyelenggara pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang seharusnya menjadi fondasi mobilitas sosial dan keadilan distributif justru kerap terhambat oleh keterbatasan infrastruktur (Indriaty et al., 2025), kekurangan tenaga pendidik (Handayani et al., 2024), minimnya sarana prasarana (Agustina et al., 2022), serta kondisi geografis yang ekstrem (Komari et al., 2025). Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas hukum dan kapasitas negara dalam merealisasikan hak pendidikan sebagai hak fundamental.

Fenomena mutakhir memperlihatkan bahwa angka partisipasi sekolah di beberapa wilayah 3T masih berada di bawah rata-rata nasional (Faruqi & Dwi, 2022), dengan disparitas signifikan antara wilayah perkotaan dan perbatasan atau kepulauan terpencil (Wulakada, 2024). Data pemerintah dan berbagai laporan lembaga independen menunjukkan masih terdapat sekolah dengan kondisi bangunan rusak (Bashril et al., 2025), distribusi guru yang tidak merata (Rahmawati, 2022), serta tingginya angka putus sekolah akibat faktor ekonomi dan aksesibilitas (Ratih, 2025). Di Kabupaten Sumba, persoalan jarak tempuh siswa, keterbatasan guru, serta kondisi ruang kelas yang belum memenuhi standar nasional menjadi gambaran nyata dari ketimpangan tersebut. Selain itu, transformasi kebijakan pendidikan nasional yang cenderung terpusat sering kali tidak sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan lokal di wilayah 3T (Wika, 2025). Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang antara desain kebijakan di tingkat pusat dan realitas sosial di tingkat akar rumput (Juliantito et al., 2025). Dalam konteks tersebut, hak anak atas pendidikan dasar kerap berhenti pada tataran normatif (Diva et al., 2025), sementara implementasinya menghadapi hambatan struktural dan kultural yang kompleks (Anwar et al., 2025).

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai pendidikan di wilayah 3T umumnya berfokus pada aspek kebijakan publik (Falah & Hadna, 2022), manajemen pendidikan (Wulakada, 2024), atau ketimpangan pembangunan regional (Yusuf & Hanif, 2025). Sejumlah studi menyoroti persoalan distribusi guru, keterbatasan anggaran, serta dampak desentralisasi pendidikan terhadap mutu layanan. Dalam ranah hukum, penelitian cenderung menempatkan hak atas pendidikan dalam kerangka yuridis normatif, dengan menelaah kesesuaian regulasi nasional terhadap instrumen hak asasi manusia (Hutasoit et al., 2025). Sementara itu, kajian sosiologi hukum telah banyak membahas relasi antara hukum dan struktur sosial, termasuk bagaimana hukum dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan dan ketimpangan sosial. Namun, integrasi antara analisis hak anak atas pendidikan dasar dengan pendekatan sosiologi hukum yang secara spesifik menyoroti wilayah 3T, terutama dalam konteks Kabupaten Sumba sebagai studi kasus empiris, masih relatif terbatas. Kebanyakan penelitian belum secara mendalam mengkaji bagaimana norma hukum tentang hak pendidikan berinteraksi dengan realitas sosial, budaya, dan geografis yang khas di wilayah tersebut.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Di mana kajian yang mengonstruksi persoalan pendidikan dasar di wilayah 3T sebagai problem kegagalan implementasi hukum masih terbatas, bukan semata persoalan administratif atau teknis kebijakan. Kemudian, belum banyak penelitian yang menganalisis secara kritis bagaimana struktur sosial, ketimpangan ekonomi, dan relasi kekuasaan lokal memengaruhi efektivitas norma hukum tentang hak anak. Dan, diskursus mengenai hak pendidikan sering berhenti pada tataran evaluasi program tanpa menguji sejauh mana negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam perspektif keadilan sosial. Kesenjangan ini semakin relevan ketika dikaji dalam konteks Kabupaten Sumba yang mempresentasikan kompleksitas geografis dan sosial wilayah 3T di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di wilayah 3T melalui pendekatan sosiologi hukum, dengan menelaah hubungan antara norma hukum, kebijakan negara, dan realitas sosial di lapangan. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang menghambat implementasi hak pendidikan, mengevaluasi peran negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya, serta merumuskan konstruksi analitis mengenai kegagalan atau ketidakefektifan hukum dalam konteks tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan ketimpangan pendidikan, tetapi juga mengkaji akar sosiologis dan yuridis yang melatarbelakanginya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif sosiologi hukum untuk mengintegrasikan analisis normatif dan empiris dalam melihat pemenuhan hak anak di wilayah 3T. Dengan mengambil Kabupaten Sumba sebagai locus dari penelitian, studi ini menghadirkan analisis yang lebih kontekstual dan berbasis realitas lokal dibandingkan kajian sebelumnya yang bersifat umum. Penelitian ini tidak sekadar menilai kesesuaian regulasi atau efektivitas kebijakan secara administratif, melainkan menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur ketimpangan dan distribusi sumber daya. Dengan pendekatan ini, penelitian menghadirkan kerangka konseptual yang menautkan hak konstitusional, praktik birokrasi, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat 3T dalam satu analisis komprehensif. Kebaruan tersebut diharapkan mampu memperkaya wawasan sosiologi hukum, khususnya dalam konteks studi hak asasi anak dan keadilan pendidikan di Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini signifikan karena memperluas pengembangan sosiologi hukum dalam membaca problematika hak sosial-ekonomi, khususnya hak atas pendidikan dasar. Penelitian ini memberikan kontribusi pada perdebatan mengenai efektivitas hukum dan relasi antara negara dan warga negara dalam konteks ketimpangan regional. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi perumus kebijakan, pemerintah daerah Kabupaten Sumba, serta pemangku kepentingan pendidikan dalam merancang intervensi yang lebih responsif dan berbasis keadilan sosial. Lebih jauh, penelitian ini memiliki relevansi sosial yang kuat karena menyentuh isu fundamental mengenai masa depan anak-anak di wilayah 3T, sekaligus menguji komitmen negara dalam mewujudkan prinsip non-diskriminasi dan pemerataan pendidikan sebagai pilar pembangunan nasional.

## **II. METODOLOGI**

### *A. Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus sosio-legal (*socio-legal research*) yang berfokus pada analisis pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di wilayah 3T dalam perspektif sosiologi hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik sosial. Dengan demikian, penelitian ini memadukan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris mengenai realitas pendidikan di lapangan. Desain studi kasus memungkinkan peneliti menggali secara mendalam dinamika struktural, kultural, dan institusional yang memengaruhi efektivitas hukum. Fokus penelitian diarahkan pada interaksi antara kebijakan negara, aparat pelaksana, serta masyarakat penerima manfaat di wilayah 3T. Melalui desain ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran komprehensif mengenai kesenjangan antara jaminan normatif hak pendidikan dan kondisi faktual yang dialami anak-anak di daerah tersebut.

### *B. Populasi dan Sampel*

Populasi penelitian ini meliputi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Sumba sebagai wilayah studi khususnya pada kecamatan yang tergolong wilayah 3T, seperti pejabat dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, orang tua siswa, serta tokoh masyarakat. Populasi tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi kebijakan pendidikan serta pemenuhan hak anak di tingkat lokal. Keberagaman aktor ini memungkinkan peneliti memperoleh perspektif yang komprehensif dari berbagai sudut pandang. Sampel penelitian berjumlah 30 orang yang telah ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, dengan rincian 5 pejabat Dinas Pendidikan, 8 kepala sekolah, 10 guru, dan 7 orang tua siswa. Kriteria pemilihan informan meliputi pengalaman minimal dua tahun dalam peran masing-masing serta keterlibatan langsung dalam praktik penyelenggaraan pendidikan dasar di wilayah penelitian. Teknik ini dipilih untuk memastikan informan yang diwawancarai benar-benar memahami konteks sosial dan kebijakan yang diteliti. Jumlah informan ditentukan secara fleksibel berdasarkan prinsip saturasi data, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang.

### *C. Prosedur Pengumpulan Data*

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta pandangan informan mengenai implementasi hak pendidikan dan hambatan yang dihadapi. Proses wawancara dilakukan secara langsung dengan durasi yang disesuaikan dengan kebutuhan eksplorasi data. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati kondisi sarana dan prasarana sekolah, proses pembelajaran, serta interaksi sosial antara guru, siswa, dan masyarakat. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap regulasi, kebijakan daerah, laporan resmi pemerintah, serta data statistik pendidikan.

Kombinasi ketiga teknik ini bertujuan untuk memperkuat validitas temuan melalui triangulasi metode dan sumber data.

#### D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian ini adalah pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan kerangka teori sosiologi hukum dan indikator pemenuhan hak atas pendidikan. Pedoman tersebut memuat daftar pertanyaan terbuka yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman dan pandangan informan. Selain itu, digunakan lembar observasi untuk mencatat kondisi fisik sekolah dan situasi sosial yang relevan dengan penelitian. Untuk mendukung analisis dokumen, peneliti menggunakan format telaah dokumen yang berisi indikator kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, *member checking*, serta pencatatan data secara sistematis. Rekaman wawancara ditranskripsikan secara verbatim untuk menjaga akurasi dan meminimalkan distorsi informasi.

#### E. Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data diseleksi dan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan efektivitas hukum dan pemenuhan hak pendidikan. Proses ini berlangsung secara simultan dengan pengumpulan data untuk memastikan fokus analisis tetap terarah. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk matriks tematik dan narasi analitis yang memudahkan identifikasi pola hubungan antarvariabel sosial dan hukum. Peneliti dapat memanfaatkan perangkat lunak analisis kualitatif seperti *ATLAS.ti* atau *NVivo* untuk membantu proses pengkodean dan kategorisasi. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan mengacu pada teori sosiologi hukum guna menghasilkan kesimpulan yang argumentatif dan sistematis.

#### F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahap persiapan yang meliputi penyusunan proposal, studi pendahuluan, serta pengurusan izin penelitian kepada instansi terkait. Tahap ini juga mencakup penyusunan dan uji coba instrumen penelitian untuk memastikan relevansi dan kejelasan pertanyaan wawancara. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data lapangan yang dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah disepakati dengan informan dan pihak sekolah. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis secara bertahap hingga diperoleh temuan yang komprehensif. Tahap akhir adalah penyusunan laporan penelitian yang memuat hasil analisis serta rekomendasi kebijakan.

#### G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip etika penelitian sosial, terutama karena melibatkan subjek manusia dan isu sensitif terkait hak anak. Sebelum wawancara dilakukan, setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian serta diminta memberikan persetujuan secara sadar (*informed*

*consent*). Informan juga diberikan kebebasan untuk menolak atau menghentikan partisipasi kapan pun tanpa konsekuensi apa pun. Kerahasiaan identitas informan dijaga dengan menggunakan kode atau inisial dalam penyajian data. Data yang diperoleh disimpan secara aman dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Peneliti juga berupaya menjaga objektivitas, menghindari konflik kepentingan, serta menghormati nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat selama proses penelitian berlangsung.

### III. HASIL DAN DISKUSI

#### Hasil


##### A. Disparitas Akses Pendidikan Dasar di Sumba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Sumba masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Berdasarkan data lapangan dan dokumen resmi daerah, ditemukan adanya keterbatasan jumlah sekolah, jarak tempuh yang jauh, serta minimnya sarana transportasi. Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendidikan daerah, serta verifikasi lapangan melalui observasi pada wilayah studi. Kondisi ini berdampak langsung pada tingkat partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun.

**Tabel 1. Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7–12 Tahun**

Wilayah	2022	2023	2024
Nasional	98,5%	98,7%	98,9%
Lokasi Studi	91,2%	90,8%	90,5%

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, angka partisipasi sekolah di wilayah penelitian berada di bawah rata-rata nasional. Data tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, Gambar 1 memperlihatkan jarak rata-rata tempuh siswa menuju sekolah dasar di wilayah penelitian. Data jarak tempuh disusun berdasarkan wawancara responden, pengukuran rute harian siswa, dan konfirmasi perangkat desa setempat.



**Gambar 1. Rata-Rata Jarak Tempuh Siswa di Sumba**

Berdasarkan Gambar 1, sebagian besar siswa menempuh jarak lebih dari 6 km per hari, bahkan di beberapa desa mencapai 12 km. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa jaminan normatif hak pendidikan tidak sepenuhnya didukung oleh infrastruktur yang memadai, sehingga hukum belum efektif dalam praktik sosial.


### B. Keterbatasan Sarana dan Distribusi Guru

Berdasarkan Tabel 2, rasio guru terhadap siswa pada lima sekolah dasar di wilayah Sumba menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan standar nasional sebesar 1:28. Data jumlah guru dan siswa diperoleh dari data pokok pendidikan sekolah (Dapodik), laporan sekolah, konfirmasi langsung kepada kepala sekolah pada saat penelitian berlangsung. Seluruh sekolah dalam penelitian memiliki rasio di atas 1:39, bahkan mencapai 1:49 di SD Negeri Kanatang. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban mengajar guru relatif tinggi dan berpotensi memengaruhi efektivitas proses pembelajaran, terutama dalam hal pendampingan individual dan pengelolaan kelas.

**Tabel 2. Rasio Guru terhadap Siswa di Sekolah Dasar Wilayah Studi (Sumba)**

Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio Guru: Siswa
SD Inpres Waingapu	3	124	1:41
SD Negeri Kanatang	2	98	1:49
SD Negeri Haharu	4	156	1:39
SD Negeri Lewa	2	87	1:44
SD Negeri Kodi	3	135	1:45
<b>Standar Nasional</b>	-	-	<b>1:28</b>

Temuan tersebut diperkuat melalui visualisasi pada Gambar 2, yang memperlihatkan secara komparatif perbedaan rasio guru-siswa antara sekolah-sekolah di wilayah Sumba dan standar nasional. Gambar 2 menunjukkan bahwa seluruh sekolah sampel berada di atas garis standar, dengan selisih yang cukup mencolok. Disparitas ini mengindikasikan belum optimalnya distribusi tenaga pendidik di wilayah Sumba sebagai bagian dari daerah 3T.



**Gambar 2. Perbandingan Rasion Guru-Siswa di Wilayah Sumba**

### C. Implementasi Kebijakan dan Efektivitas Hukum

Sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3, terdapat kesenjangan nyata antara desain kebijakan normatif dan implementasi faktual di wilayah Sumba. Secara regulatif, distribusi guru dirancang untuk memenuhi rasio ideal 1:28, namun data empiris menunjukkan rasio aktual berkisar antara 1:39 hingga 1:49. Demikian pula dalam aspek infrastruktur, meskipun Standar Nasional Pendidikan mewajibkan ruang kelas yang layak serta fasilitas pendukung, di lapangan masih ditemukan sekitar 40% ruang kelas yang memerlukan perbaikan. Data kondisi infrastruktur diperoleh melalui observasi lapangan, dokumentasi sekolah, dan rekapitulasi laporan sarana-prasarana dari instansi pendidikan daerah.

Dalam aspek aksesibilitas, kebijakan wajib belajar 9 tahun menargetkan seluruh anak usia sekolah dasar dan menengah pertama terlayani, namun secara faktual masih terdapat siswa yang harus menempuh

jarak lebih dari 5 kilometer untuk mencapai sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kapasitas struktural dan distribusi sumber daya. Dalam perspektif sosiologi hukum, kesenjangan ini mencerminkan adanya jarak antara *law in the books* dan *law in action*, di mana norma hukum tentang pemerataan pendidikan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi realitas sosial yang setara.

**Tabel 3. Perbandingan Kebijakan Normatif dan Realisasi Faktual di Wilayah Sumba**

Aspek	Regulasi	Target Normatif	Kondisi Faktual di Wilayah Sumba
Distribusi Guru	UU No. 20 Tahun 2003; Permendikbud tentang kebutuhan guru	Rasio ideal 1:28	Rasio aktual 1:39–1:49
Infrastruktur	Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Ruang kelas layak, sanitasi, perpustakaan tersedia	±40% ruang kelas memerlukan perbaikan ringan–berat; perpustakaan terbatas
Anggaran Pendidikan	20% APBN/APBD untuk pendidikan	Pemerataan berbasis kebutuhan daerah	Alokasi belum proporsional terhadap kondisi geografis dan akses
Aksesibilitas	Wajib belajar 9 tahun	Seluruh anak usia 7–15 tahun terlayani	Masih terdapat siswa menempuh jarak >5 km ke sekolah
Pengawasan & Evaluasi	Sistem penjaminan mutu internal dan eksternal	Monitoring rutin dan terukur	Pengawasan belum konsisten di wilayah terpencil

### Diskusi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan pemerataan pendidikan di wilayah Sumba sebagai bagian dari daerah 3T bukan sekadar masalah teknis distribusi guru, melainkan persoalan struktural yang mencerminkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya (Kambu et al., 2025). Kebijakan yang telah dirancang secara normatif belum sepenuhnya efektif menjangkau wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial yang kompleks. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi antara pemerintah pusat dan daerah belum berjalan optimal, terutama dalam penerjemahan kebijakan nasional ke dalam strategi implementasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan adanya jarak antara desain regulatif dan realitas praktik dalam menilai efektivitas kebijakan pendidikan dari perspektif sosiologi hukum (Aziz et al., 2025).

Dibandingkan penelitian terdahulu tentang disparitas pendidikan di wilayah 3T, studi ini menegaskan bahwa ketimpangan akses dan kualitas masih berlanjut, sekaligus memberi kontribusi melalui analisis efektivitas hukum. Berbeda dari pendekatan manajerial atau administratif, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas norma pendidikan sangat dipengaruhi kapasitas kelembagaan, distribusi sumber daya, dan koordinasi antarlevel pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan nasional yang terlalu seragam sering kali kurang responsif terhadap variasi geografis, sosial, dan kapasitas institusional di daerah 3T. Dengan demikian, regulasi yang progresif tidak otomatis menjamin terwujudnya keadilan substantif dalam praktik.

Menariknya, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan komitmen anggaran pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kualitas pendidikan di wilayah terpencil sejalan dengan

pikiran (Wika, 2025). Kondisi ini dapat dipahami sebagai anomali terhadap asumsi umum bahwa besaran anggaran merupakan determinan utama keberhasilan kebijakan. Penjelasan yang lebih rasional adalah bahwa persoalan implementasi seringkali terhambat oleh mekanisme distribusi, insentif kebijakan, serta keterbatasan infrastruktur pendukung (Samhaji & Anggara, 2025). Artinya, persoalan efektivitas hukum pendidikan bukan hanya berkaitan dengan norma dan pembiayaan, tetapi juga dengan kapasitas sistem dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang kontekstual (Made & Nyoman, 2025). Apabila hambatan tersebut terus berlangsung, maka anak-anak di wilayah 3T berpotensi mengalami pengurangan akses atas hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan yang layak dan setara sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh interaksi antara substansi norma, struktur kelembagaan, dan kondisi sosial masyarakat. Hukum pendidikan yang dirancang untuk menjamin pemerataan hanya akan efektif apabila didukung oleh sistem distribusi sumber daya yang responsif terhadap kebutuhan wilayah. Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya pendekatan afirmatif berbasis kebutuhan lokal, termasuk penguatan tata kelola distribusi guru, perencanaan berbasis data wilayah, serta mekanisme pengawasan yang adaptif terhadap karakteristik daerah terpencil. Pendekatan yang bersifat seragam secara nasional tanpa mempertimbangkan konteks geografis berpotensi memperlebar kesenjangan substantif. Karena itu, sinkronisasi kewenangan pusat-daerah menjadi prasyarat penting agar kebijakan pendidikan nasional tidak berhenti pada tataran normatif semata.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah dan jumlah informan, sehingga temuan yang diperoleh lebih merepresentasikan potret kontekstual daripada generalisasi nasional. Selain itu, keterbatasan data longitudinal membatasi kemampuan penelitian untuk menilai dinamika kebijakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi komparatif antarwilayah 3T serta analisis berbasis data jangka panjang guna memperdalam pemahaman mengenai efektivitas kebijakan pendidikan dalam perspektif hukum dan kebijakan publik.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerataan pendidikan di wilayah Sumba sebagai bagian dari daerah 3T belum sepenuhnya efektif, bukan karena ketiadaan regulasi, melainkan karena kendala struktural dalam implementasi, distribusi sumber daya, dan kapasitas kelembagaan. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan afirmatif berbasis kebutuhan lokal, memperkuat tata kelola distribusi guru, serta meningkatkan mekanisme pengawasan dan perencanaan berbasis data wilayah agar pemerataan pendidikan bersifat substantif, bukan sekadar formal.

Penelitian ini terbatas pada konteks wilayah dan jumlah informan tertentu, sehingga temuan bersifat kontekstual. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif antarwilayah 3T dan

menggunakan pendekatan longitudinal untuk menganalisis dinamika implementasi kebijakan dalam jangka panjang, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas hukum pendidikan di Indonesia.

## REFERENSI

- Agu, C. F., Stewart, J., McFarlane-Stewart, N., & Rae, T. (2021). COVID-19 Pandemic Effects on Nursing Education: Looking Through the Lens of a Developing Country. *International Nursing Review*, 68(2), 153–158. <https://doi.org/10.1111/inr.12663>
- Agustina, D., Nurjannah, A., Harahap, A., Lestari, V., & Hafizhah, Z. (2022). Kontruksi Pemahaman Pentingnya Sarana Prasarana di Sekolah. *Edumaspul Jurnal Pendidikan*, 6(1), 1352–1359.
- Anwar, C., Komariyah, L., Aznem, A., Hasbar, H., Payung, L. T., & Kesuma, A. H. (2025). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia: Pendekatan CIPP dan Perspektif Keadilan Sosial. *Journal of Education Research*, 6(3), 739–750. <https://doi.org/10.37985/jer.v6i3.2576>
- Aziz, A., Maksum, G., & Mutakin, A. (2025). Perda Bernuansa Syariah Sebagai Instrumen Rekayasa Sosial Keluarga Islami. *Al Ashriyyah*, 11(01), 69–86.
- Bashril, J., Dz, F. M., Mubarak, F. I., Husaeni, F., & Karmila. (2025). Peran Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Kualitas Pendidikan. *SERUMPUN: Journal of Education, Politics, and Social Humanities*, 3(2), 155–171.
- Chairunnisyah, S., Peradilan, S., Usaha, T., & Medan, N. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 158–182. <https://doi.org/10.30596/DLL.V2I1.1146>
- Dirangga, E., Lengkong, D. J. F., & Kolondam, F. H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Daerah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) di Pulau Marampit Kecamatan Nunusa Kabupaten Kepulauan Talaud. *JAP*, 108(VII), 1–10.
- Diva, R. P. S., Jea, A., & Sri, S. (2025). Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Pendidikan Sebagai Pondasi Keadilan Sosial. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 268–277. <https://doi.org/10.65310/vx9eyx33>
- Falah, A. I., & Hadna, A. H. (2022). Problematika Pendidikan Masa Pandemi di Indonesia pada Daerah 3-T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(2), 164–185. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i2.2997>
- Faruqi, T. A., & Dwi, T. E. (2022). Optimalisasi Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan Provinsi Papua Sebagai Daerah 3T Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 14(2), 3–9. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol14.iss2.art4>
- Handayani, Musdiani, & Rita, N. (2024). Kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mengatasi Kekurangan Tenaga Pendidik dan Fasilitas Pendidikan Tingkat Dasar di Kabupaten Pidie. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 1403–1413. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.986>
- Hutasoit, T. D. A., Soerjatisnata, H., Triono, A., & Muhtadi. (2025). Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Masyarakat Sebagai Hak Asasi Manusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-

- XXII/2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2119–2126. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1548>
- Indriaty, D., Astriani, D., Sabrifha, E., & Aqilla, L. (2025). Strategi Kebijakan Pendidikan dalam Menghadapi Ketimpangan Sosial dan Budaya. *Pema*, 5(2), 551–565. <https://doi.org/10.56832/pema.v5i2.1258>
- Juliantito, H. K., Warsiman, & Rohman, F. M. (2025). Representasi Dehumanisasi dalam Kumpulan Puisi Nyanyian Akar Rumpun Karya Wiji Thukul. *Journal of Language, Literature and Arts*, 5(12), 1363–1380. <https://doi.org/10.17977/um064v5i122025p1363-1380>
- Kambu, K., Lengkong, J. S. J., Rawis, J. A. M., & Palilingan, R. N. (2025). The Roadmap Policy of Junior High School Education in Maybrat Regency : A Qualitative Multi-Case Study on Planning, Implementation, and Evaluation in a 3T Context. *International Journal of Information Technology and Education (IJITE)*, 4(4), 128–135.
- Komari, Aslan, & Rusiadi. (2025). Potret Tantangan dan Strategi Pengembangan Pendidikan di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Berajah Journal: Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 5(4), 369–378. <https://doi.org/10.47353/bj.v5i4.616>
- Made, D. M. N., & Nyoman, J. A. (2025). Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Tindakan Dalam Upaya Mengatasi Prison Overcapacity. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 6(2), 142–160.
- Matsieli, M., & Mutula, S. (2024). COVID-19 and Digital Transformation in Higher Education Institutions: Towards Inclusive and Equitable Access to Quality Education. *Education Sciences*, 14(8), 2–19. <https://doi.org/10.3390/educsci14080819>
- Paikah, N. (2022). *Problematika Pemenuhan Hak atas Pendidikan Anak yang Bekerja*. (M. Yamin, Ed.).
- Rahmawati, P. A. (2022). Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) Sebagai Sistem Penyebaran Guru Untuk Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Daerah 3T. *Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series*, 5(2), 293–300.
- Ratih, A. (2025). Hubungan Tingkat Kemiskinan dan Angka Putus Sekolah Anak di Kabupaten Kudus: Studi Kuantitatif tentang Ketimpangan Akses Pendidikan Dasar. *Jurnal Ekspos*, 3(1), 46–62. Retrieved from <https://ejournal.kuduskab.go.id/index.php/ekspos/article/view/61>
- Samhaji, S., & Anggara, F. D. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pemerataan Akses Pendidikan pada Daerah Tertinggal Indonesia. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 5(2), 99–112. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i2.839>
- Subarsyah, T., Satiaputra, A. A. N., Pujiati, I., Melyawati, C., & Christina, C. S. P. (2025). Hukum dalam Narasi Tradisi: Studi Sosiologi Hukum atas Pendekatan Kultural Dedi Mulyadi dalam Reformasi Birokrasi Lokal. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(01), 1–11. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Wika, M. (2025). Antara Komitmen dan Realita: Studi Kualitatif Terhadap Kebijakan Pemerataan Pendidikan di Wilayah Terpencil Merauke. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 89–96. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.376>
- Wulakada, H. H. (2024). Disparitas Mutu Pendidikan di Wilayah Perbatasan (Refleksi Masyarakat Pinggiran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Seminar Nasional Pendidikan Geografi*,

6553(2), 119–139.

Yasin, M. G. A., Agusmidah, & Rosmalinda. (2025). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Sociological Analysis of Law on Abuse of Authority in Criminal Acts of Corruption from the Perspective of Anomie and Legal. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 395–402.

Yusuf, A., & Hanif, M. (2025). Dampak Desentralisasi Pendidikan terhadap Ketimpangan Akses di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(3), 153–166. Retrieved from <https://jipipi.org/index.php/jipipi153>Situswebjurnal:<https://jipipi.org/index.php/jipipi>